



PUTUSAN

Nomor 69/Pid.B/2020/PN Msh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama Lengkap : **AHMAD MUHAJIR YAHIELISSA Alias AJER**
2. Tempat lahir : Telutih Baru
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/ 16 Agustus 1990
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Negeri Telutih Baru, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa II

1. Nama Lengkap : **SYADAN FIRDAUS YAHIELISSA Alias JABIR**
2. Tempat lahir : Telutih Baru
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/ 04 Desember 1998
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Negeri Telutih Baru, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa III

1. Nama Lengkap : **SIN HAYOTO Alias MAMA SIN**
2. Tempat lahir : Ternate
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/ 13 November 1967
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat Tinggal : Negeri Telutih Baru, Kecamatan Tehoru
Kabupaten Maluku Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2020 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021

Terdakwa III ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2020 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2020;

Terdakwa III ditangguhkan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2020;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020;

Terdakwa III ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020
2. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Erik Syukur, S.H., M. Andi Akbar Latuconsina, S.H., dan Irfan Fahmi Asgar, S.H. (Asisten Advokat) pada Kantor Law Office Erik Syukur dan Rekan yang beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin RT/RW 010/00, Kelurahan Letwaru, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2020 yang telah didaftarkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi dengan Nomor 65/SK/HK/11/2020, tanggal 26 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 69/Pid.B/2020/PN Msh tanggal 18 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.B/2020/PN Msh tanggal 18 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I AHMAD MUHAJIR YAHIELISSA Alias AJER bersama Terdakwa II. SYADAN FIRDAUS YAHIELISSA Alias JABIR dan terdakwa III SIN HAYOTO Alias MAMA SIN bersalah melakukan Tindak Pidana "dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap korban YAHIMA KELIHU", sebagaimana diatur dalam Pasal 170 (1) KUHPidana, yang kami dakwakan dalam dakwaan Primer Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I AHMAD MUHAJIR YAHIELISSA Alias AJER dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, Terdakwa II. SYADAN FIRDAUS YAHIELISSA Alias JABIR selama 10 (sepuluh) bulan dan terdakwa III SIN HAYOTO Alias MAMA SIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) buln dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa,dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
1. Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan kepada Para Terdakwa dengan ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia Terdakwa I. AHMAD MUHAJIR YAHIELISSA Alias AJER bersama Terdakwa II. SYADAN FIRDAUS YAHIELISSA Alias JABIR dan terdakwa III SIN HAYOTO Alias MAMA SIN, pada hari Selasa tanggal 01 September tahun 2020 sekira jam 15.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2020, bertempat di depan rumah SUNGKE HAYOTO Negeri Telutih Baru Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Masohi, dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap korban YAHIMA KELIHU, Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika korban YAHIMA KELIHU berjalan kaki keliling kampung menjual ikan dan berhenti didepan rumah SUNGKE HAYOTO, kemudian terdakwa III SIN HAYOTO dari depan rumahnya mengatakan kepada korban "ose bajual disini bikin apa?,pancuri basar". Setelah itu, terdakwa III SIN HAYOTO mengambil 1 (satu) buah batu dan melempar korban akan tetapi batu tersebut tidak kena pada diri korban, kemudian korban membalas dengan mengambil 1 (satu) buah batu dan melempar terdakwa III SIN HAYOTO akan tetapi tidak kena diri terdakwa III.setelah itu, terdakwa III SIN HAYOTO mengatakan kepada terdakwa I AHMAD MUHAJIR YAHIELISSA Alias AJER dan terdakwa II SYADAN FIRDAUS YAHIELISSA Alias JABIR "keluar la lia dia ini". Kemudian terdakwa I AHMAD MUHAJIR YAHIELISSA Alias AJER keluar dari dalam rumah dan mendekati korban langsung memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan kena pada bawah mata sebelah kiri sehingga baki ikan yang berada di tangan sebelah kiri korban jatuh ketanah. Setelah itu terdakwa II SYADAN FIRDAUS YAHIELISSA Alias JABIR memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali kena pada bawah mata sebelah kanan korban hingga korban terjatuh. Setelah korban terjatuh, terdakwa II SYADAN FIRDAUS YAHIELISSA Alias JABIR memegang kedua tangan korban kemudian terdakwa III memukul korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berulang kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kepalan tangan kiri kena pada dahi sebelah kanan korban dan wajah korban;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Puskesmas Tehoru No. : 589-SKV/PKM.PT/IX/2020, tanggal 15 September 2020 yang ditanda tangani dr.DITA SEPTIA WULANDARI selaku Dokter yang membuat Visum, pada pokoknya menerangkan bahwa telah memeriksa seseorang yang bernama YAHIMA KELIHU, yang dalam hasil pemeriksaannya :

- Luka Memar pada dahi kanan atas, pelipis bawah kiri bengkok;
- Bengkok pada dahi kanan atas dan pada pelipis.

kesimpulan : kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dan terdakwa III terhadap saksi korban YAHIMA KELIHU, mengakibatkan korban mengalami sakit pada daerah dahi dan pelipis;

Perbuatan para Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan dancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP;

Subsida :

Bahwa ia Terdakwa I AHMAD MUHAJIR YAHIELISSA Alias AJER bersama Terdakwa II. SYADAN FIRDAUS YAHIELISSA Alias JABIR dan terdakwa III SIN HAYOTO Alias MAMA SIN, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan terhadap saksi korban YAHIMA KELIHU, Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika korban YAHIMA KELIHU berjalan kaki keliling kampung menjual ikan dan berhenti didepan rumah SUNGKE HAYOTO, kemudian terdakwa III SIN HAYOTO dari depan rumahnya mengatakan kepada korban "ose bajual disini bikin apa?, pancuri basar". Setelah itu, terdakwa III SIN HAYOTO mengambil 1 (satu) buah batu dan melempar korban akan tetapi batu tersebut tidak kena pada diri korban, kemudian korban membalas dengan mengambil 1 (satu) buah batu dan melempar terdakwa III SIN HAYOTO akan tetapi tidak kena diri terdakwa III. setelah itu, terdakwa III SIN HAYOTO mengatakan kepada terdakwa I AHMAD MUHAJIR YAHIELISSA Alias AJER dan terdakwa II SYADAN FIRDAUS YAHIELISSA Alias JABIR

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“keluar la lia dia ini”. Kemudian terdakwa I AHMAD MUHAJIR YAHIELISSA Alias AJER keluar dari dalam rumah dan mendekati korban langsung memukul korban dengan menggunakan kepala tangan kanan kena pada bawah mata sebelah kiri sehingga baki ikan yang berada di tangan sebelah kiri korban jatuh ketanah. Setelah itu terdakwa II SYADAN FIRDAUS YAHIELISSA Alias JABIR memukul korban dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali kena pada bawah mata sebelah kanan korban hingga korban terjatuh. Setelah korban terjatuh, terdakwa II SYADAN FIRDAUS YAHIELISSA Alias JABIR memegang kedua tangan korban kemudian terdakwa III memukul korban berulang kali dengan menggunakan kepala tangan kanan dan kepala tangan kiri kena pada dahi sebelah kanan korban dan wajah korban;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Puskesmas Tehoru No. : 589-SKV/PKM.PT/IX/2020, tanggal 15 September 2020 yang ditandatangani dr.DITA SEPTIA WULANDARI selaku Dokter yang membuat Visum, pada pokoknya menerangkan bahwa telah memeriksa seseorang yang bernama YAHIMA KELIHU, yang dalam hasil pemeriksaannya :

- Luka Memar pada dahi kanan atas, pelipis bawah kiri bengkak;
- Bengkak pada dahi kanan atas dan pada pelipis.

kesimpulan : kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dan terdakwa III terhadap saksi korban YAHIMA KELIHU, mengakibatkan korban mengalami sakit pada daerah dahi dan pelipis;

Perbuatan para Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak ada mengajukan Eksepsi atau Keberatan begitu juga Penasehat Hukumnya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Yahima Kelihu Alias Mama Ima** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa yaitu Ahmed Muhajir Yahelissa Alias Ajer (Terdakwa I), Syadan Firdaus Yahelissa Alias Jabir (Terdakwa II) dan Sin Hayoto Alias Mama Sin (Terdakwa III) melakukan pemukulan terhadap diri saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 1 September 2020 pukul 16.00 WIT, bertempat di jalan lintas Seram tepatnya di depan rumah milik saudara Sungke Hayoto di Negeri Telutih Baru, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa pada awalnya saksi sementara keliling kampung untuk berjualan ikan, setelah sampai di depan rumah saudara Sungke Hayoto, kemudian Sin Hayoto Alias Mama Sin (Terdakwa III) dari depan rumahnya mengatakan kepada saksi bahwa " ose bajual disini bikin apa?, pancuri basar", setelah itu Terdakwa Sin Hayoto Alias Mama Sin menunduk dan mengambil 1 (satu) buah batu melempar ke arah saksi, kemudian saksi membalas mengambil batu dan melempar juga ke arah Terdakwa III, selanjutnya Terdakwa III mengatakan kepada Terdakwa I Muhajir Yahelissa Alias Ajer dan Terdakwa II Syahdan Firdaus Yahelissa Alias Jabir "kaluar lalu lia ini", tiba-tiba Terdakwa I keluar dari dalam rumah kemudian mendekati dan langsung memukul baki yang ada ditangan kiri saksi hingga jualan saksi (ikan) jatuh dan berhamburan kemudian Terdakwa I mengatakan kepada saksi "Ose mau apa" dan langsung melakukan pemukulan terhadap saksi dengan menggunakan kepalan tangan kanan yang mengenai pada rahang/pipi sebelah kiri, setelah itu kemudian Terdakwa II mendekati saksi dan melakukan pemukulan terhadap saksi juga dengan menggunakan kepalan tangan kanan yang mengenai pada rahang/pipi sebelah kanan sehingga saksi terjatuh dengan posisi duduk diatas tanah selanjutnya Terdakwa II memegang kedua tangan saksi dan saat itu saksi dalam posisi membelakangi Terdakwa II tiba-tiba datang Terdakwa III dan melakukan pemukulan terhadap diri saksi dengan menggunakan kepalan tangan kanan yang mengenai pada bagian dahi sebelah kanan serta pada bagian wajah, setelah itu warga mulai berdatangan dan Para Terdakwa kemudian meninggalkan saksi dan warga yang membawa saksi pulang kerumah;
- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa III Sin Hayoto Alias Mama Sin pernah terlibat masalah yaitu saksi pernah melakukan pemukulan terhadap diri Terdakwa III sekitar Bulan Agustus tahun 2020 sedangkan saksi tidak pernah terlibat masalah dengan Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa sebelumnya saksi dengan Para Terdakwa kenal baik;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak sempat melakukan perlawanan karena di pukul secara berturut-turut sehingga saksi langsung terjatuh dan tidak sempat untuk melawan, tetapi saksi sempat berteriak untuk meminta tolong;
- Bahwa setelah peristiwa pemukulan terhadap saksi sampai saat ini saksi masih merasa sakit pada bagian-bagian yang mengenai pemukulan dan saksi juga sudah tidak berjualan lagi karena saksi masih merasa trauma dengan kejadian tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa pernah datang ke rumah saksi sebanyak 3 (tiga) kali untuk meminta maaf, tetapi saksi belum bisa memaafkan Para Terdakwa.
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi merasa sakit namun tidak sampai dirawat di rumah sakit, hanya sempat memeriksakan diri dan di visum, selanjutnya untuk biaya pengobatannya saya tidak ingat lagi;
- Bahwa pada saat Terdakwa III melakukan pemukulan terhadap saksi, Terdakwa II sempat memegang tangan saksi dan Terdakwa III melakukan pemukulan tepat di pelipis saksi lebih dari satu kali;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tidak semuanya benar, diantaranya Terdakwa I mengaku tidak pernah memukul saksi menggunakan kepalan tangan, karena saat itu yang dipukul oleh Terdakwa I adalah Baki tempat jualan saksi, selain keterangan tersebut semuanya adalah benar. Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Nasrun Hayoto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap istri saksi yaitu Saksi Yahima Kelihu Alias Mama Ima;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 1 September 2020 pukul 16.00 Wit, bertempat di atas jalan lintas Seram tepatnya di depan rumah milik saudara Sungke Hayoto di Negeri Telutih Baru , Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung peristiwa, tetapi saksi mendengar saat itu dari Ibu Mertua saksi, saudari Jania Hayoto;
- Bahwa saat peristiwa pemukulan terhadap istri saksi, saksi sedang berada di rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sekitar bulan Agustus 2020 antara Terdakwa III Sin Hayoto Alias Mama Sin dan istri saksi yaitu saksi Yahima Kelihu Alias Mama Ima pernah cekcok mulut hingga terjadi perkelahian yang mana pada saat itu istri saksi melakukan pemukulan terhadap diri Terdakwa III Sin Hayoto Alias Mama Sin dan peristiwa tersebut tidak dilaporkan ke Pemerintah Negeri Telutih Baru maupun kepada Kepolisian;
- Bahwa berdasarkan pengakuan istri saksi saat di kantor polisi, Para Terdakwa melakukan pemukulan secara bersama-sama dengan menggunakan kepalan tangan;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut istri saksi mengalami memar dan bengkak pada pipi atau rahang kanan dan pipi atau rahang kiri serta bengkak dan memar pada dahi kanan;
- Bahwa tempat kejadian tersebut adalah di jalan umum, yang merupakan tempat umum yang dilalui oleh warga, kendaraan roda dua dan kendaraan roda empat;
- Bahwa saksi memaafkan Para Terdakwa tetapi saksi juga mengharapkan proses hukum tetap berjalan demi adanya efek jera kepada Para Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama istri saksi yang melaporkan tentang kejadian penganiayaan yang menimpa istri saya tersebut di Kepolisian;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi mendengar dari Ibu Mertua bahwa istri saksi di pukul oleh Para Terdakwa, saat itu saksi mau menuju ke tempat kejadian namun belum sempat menuju ke tempat kejadian, istri saksi sudah diantar pulang oleh para warga, kemudian setelah sampai di rumah baru istri saksi menceritakan kejadian pemukulan tersebut kepada saksi;
- Bahwa keluarga Para Terdakwa pernah datang dan meminta maaf di rumah saksi tetapi istri saksi belum mau untuk memaafkan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Fauzan Yahelissa Alias Fauzan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa secara bersama-sama melakukan pemukulan kepada saksi korban Yahima Kelihu Alias Mama Ima;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 1 September 2020 pukul 16.00 WIT, bertempat di atas jalan lintas Seram tepatnya di depan rumah milik saudara Sungke Hayoto di Negeri Telutih Baru, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung peristiwa penganiayaan terhadap saksi Korban Yahima Kelihu Alias Mama Ima karena saat itu saksi sedang berada di atas motor.
- Bahwa awalnya saksi membonceng saudara Rustam Tehuayo dengan menggunakan sepeda motor, baru pulang dari hutan. Setelah sampai di depan rumah saudara Sungke Hayoto saksi melihat Terdakwa II Firdaus Yahelissa Alias Jabir dan Terdakwa I Ahmad Mujahir Yahelissa Alias Ajer sedang melintas menyeberang jalan dari sisi sebelah kanan ke sisi sebelah kiri yang mana pada sisi sebelah kiri saksi melihat ada korban yaitu saudara Yahima Kelihu Alias Mama Ima sedang membawa baki di kepalanya, setelah itu saksi dan rekan saksi saudara Rustam Tehuayo melintas untuk pulang ke rumah, namun baru beranjak sekitar 5 (lima) meter meninggalkan korban juga Terdakwa I dan Terdakwa II, saksi mendengar korban berteriak minta tolong, dan saksi juga rekan saksi saudara Rustam Tehuayo pulang ke rumah, selang berapa lama kemudian korban bersama dengan orang tuanya pulang melewati depan rumah saksi dan yang saksi lihat saat itu adalah pada wajah korban terdapat bengkak-bengkak dan memar;
- Bahwa setahu saksi bengkak yang terdapat pada wajah korban tersebut akibat pukul karena beberapa saat setelah kejadian saksi mendengar kabar dari warga kampung bahwa saudara Yahima Kelihu di pukul;
- Bahwa tempat terjadinya pemukulan terhadap korban merupakan tempat umum yang biasa dilalui oleh warga;
- Bahwa saat itu saksi melihat Terdakwa II Firdaus Yahelissa Alias Jabir sedang mengangkat tangan dan mau melakukan pemukulan terhadap korban saudara Yahima Kelihu Alias Mama Ima;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. **Saksi Jainal Usemahu Alias Jais** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa secara bersama-sama melakukan pemukulan terhadap saksi korban Yahima Kelihu Alias Mama Ima;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 1 September 2020 pukul 16.00 Wit, bertempat di atas jalan lintas Seram tepatnya di depan rumah milik saudara Sungke Hayoto di Negeri Telutih Baru , Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa saksi melihat langsung peristiwa penganiayaan terhadap saksi Korban Yahima Kelihu Alias Mama Ima, karena saat itu saksi sedang mengendarai motor melewati tempat kejadian penganiayaan tersebut yang terjadi tepat di diatas bahu jalan sebelah kanan tempat saksi berhenti waktu itu;
- Bahwa awalnya saat itu saksi sementara mengendarai sepeda motor (ojek) dengan membawa satu orang penumpang dari Negeri Tehua menuju ke Negeri Telutih Baru dan ketika dalam perjalanan menuju kerumah penumpang ketika sampai tepat ditempat kejadian saksi berhenti ketika melihat ada keributan selanjutnya saksi melihat Terdakwa II Jabir Yahelissa sedang memegang kedua lengan korban bersamaan dengan itu Terdakwa I Muhajir Yahelissa berlari dari arah rumahnya menuju kearah korban sambil memegang sepotong bambu dan ketika sampai dihadapan korban Terdakwa I lalu melepaskan bambu tersebut dan kemudian memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian wajah korban, sementara Terdakwa II pada saat itu masih memegang kedua tangan korban dari depan dan pada saat itu juga saksi sempat melihat Terdakwa III berteriak kearah Terdakwa I bahwa “ pukul dia..pukul dia, dia su talalu lai” selanjutnya Terdakwa I sempat dileraikan oleh masyarakat di sekitar tempat kejadian tersebut, lalu saksi kembali melanjutkan mengantar penumpang, kemudian ketika saksi kembali hendak pulang kembali ke Negeri Tehua dan kembali melintas tempat kejadian saksi sempat melihat masih ada keributan tetapi saksi terus melaju dengan kendaraan karena sudah banyak orang di tempat kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa tempat terjadinya pemukulan terhadap korban adalah merupakan tempat umum, karena merupakan jalan yang dilalui oleh warga, kendaraan roda empat dan roda dua.
- Bahwa pada saat kejadian pemukulan tersebut saksi melihat Terdakwa I Ahmad Muhajir Yahelissa Alias Ajer memukul korban pada bagian pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II memberikan pendapat bahwa keterangan saksi semuanya benar, sedangkan Terdakwa III (Sin Hayoto Alias Mama Sin) memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tidak semuanya benar, karena sepengetahuan Terdakwa III, saksi tidak melihat langsung kejadian pemukulan tersebut karena saat saksi lewat dengan menggunakan motornya di lokasi kejadian peristiwa pemukulan tersebut sudah selesai;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 1 September 2020 pukul 15.00 Wit, bertempat di atas jalan lintas Seram tepatnya di depan rumah milik saudara Sungke Hayoto di Negeri Telutih Baru, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa Terdakwa II Syahdan Firdaus Yahelissa Alias Jabir dan Terdakwa III Sin Hayoto Alias Mama Sin secara bersama-sama melakukan pemukulan terhadap saksi korban Yahima Kelihu Alias Mama Ima, sedangkan Terdakwa I hanya memukul baki tempat ikan milik saksi korban;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I sementara berada di dalam rumah sambil main handphone kemudian Terdakwa I mendengar Terdakwa III Sin Hayoto Alias Mama Sin yang merupakan ibu kandung dari Terdakwa I sedang cekcok mulut dengan saksi korban Yahima Kelihu Alias Mama Ima, selang beberapa menit kemudian Terdakwa I mendengar bunyi lemparan batu yang mengenai atap rumah dan juga kena papan (dinding rumah) kemudian Terdakwa I keluar dari rumah dan menggertak korban dengan suara keras "Hoe....." kemudian Terdakwa I berjalan mendekati korban sambil memegang sepotong bambu, namun ketika sampai dihadapan korban Terdakwa I membuang bambu tersebut dan berkata kepada korban "kanapa lempar rumah" namun korban tidak menjawab apa-apa, kemudian Terdakwa I memukul baki/Loyang jualan ikan yang berada di atas tangan korban, hingga jualan ikan jatuh berhamburan, kemudian Terdakwa III Sin Hayoto Alias Mama Sin datang dan langsung memukuli korban dengan menggunakan kepala tangan kanan berulang kali yang mengena pada wajah korban, dan setelah itu Terdakwa I langsung berbalik arah dan berjalan pulang kerumah;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat Terdakwa I melihat Terdakwa III melakukan pemukulan terhadap Korban, Terdakwa I hanya berdiri dan melihat dari posisi belakang korban dan Terdakwa III, karena Terdakwa I masih merasa marah terhadap korban sebab korban juga pernah melakukan pemukulan terhadap Terdakwa III Sin Hayoto Alias Mama Sin;
- Bahwa Terdakwa I memukul baki/Loyang jualan ikan milik korban terlebih dahulu sebelum Terdakwa III datang dan memukul korban;
- Bahwa pada saat pemukulan terhadap saksi korban yang saya lihat saat itu berada di lokasi adalah adik saya (Terdakwa II, Syahdan Firdaus yahelissa Alias Jabir), ibu saya (Terdakwa III, Sin Hayoto Alias Mama Sin), dan saudara Efendi Welikin yang saat itu hendak keluar kejalan raya, dan saudara Efendi Welikin pula yang meleraikan kejadian pemukulan tersebut;
- Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Terdakwa II

- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 1 September 2020 pukul 15.00 Wit, bertempat di atas jalan lintas Seram tepatnya di depan rumah milik saudara Sungke Hayoto di Negeri Telutih Baru, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa II berada di lokasi tempat terjadinya pemukulan karena sebelumnya Terdakwa II mendengar ada yang melakukan pelemparan batu terhadap rumahnya, setelah mengecek keluar Terdakwa II melihat saksi korban Yahima Kelihu Alias Mama Ima sedang memegang batu pada tangan sebelah kanan sehingga Terdakwa II kemudian mendekati korban dan mengatakan kepadanya bahwa "woe kanapa ose lempar rumah";
- Bahwa jarak antara Terdakwa II dengan saksi korban sekitar 2 (dua) meter, sedangkan jarak antara Terdakwa I dengan korban adalah sekitar 2,5 (dua koma lima) meter, serta jarak Terdakwa III sekitar 1 (satu) meter dari korban.
- Bahwa Terdakwa II melakukan pemukulan terhadap korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi bagian kiri sampai dengan bagian bawah mata kiri korban menggunakan kepalan tangan kanan;
- Bahwa Terdakwa II terlebih dahulu melakukan pemukulan terhadap Saksi korban, selanjutnya Terdakwa III melakukan pemukulan;



- Bahwa Terdakwa II menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Terdakwa III

- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 1 September 2020 pukul 15.00 Wit, bertempat di atas jalan lintas Seram tepatnya di depan rumah milik saudara Sungke Hayoto di Negeri Telutih Baru , Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa awalnya Terdakwa III bersama dengan saudari Rahania sedang berada di dalam rumah sementara menonton film pada laptop sementara kedua anak Terdakwa III yaitu Terdakwa I dan terdakwa II berada di dalam kamar, tiba-tiba saudari Kuntum, anaknya Rahania yang berada di luar mengatakan bahwa “nene ada orang jual ikan” Terdakwa III menjawab “sapa yang jual ikan” saudari Kuntum mengatakan “Nene Yahima” mendengar demikian langsung Terdakwa III berkata kepada saudari Kuntum “ pi bilang Nene Yahima pi deng dia pun ikan-ikan dari sini” di jawab oleh saudari Kuntum “iiii beta seng mau Nene Sin pi jua” setelah itu Terdakwa III berdiri, kemudian keluar melalui pintu dapur , selanjutnya Terdakwa III mengatakan kepada korban bahwa “ ose pi dari sini deng ose pung ikan-ikan itu muka pancuri” setelah itu Terdakwa III menunduk mengambil 1(satu) buah batu kemudian melakukan pelemparan ke arah korban selanjutnya korban membalas melakukan pelemparan dengan batu sebanyak dua kali yang mana pelemparan pertama mengenai pada atap rumah, pelemparan kedua mengenai pada dinding rumah, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II keluar, kemudian Terdakwa I menghardik dan membentak korban dengan nada yang kuat dan keras hingga korban ketakutan lalu kemudian duduk, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II sama-sama mendekati korban lalu kemudian Terdakwa I menjatuhkan baki/Loyang tempat jualan ikan milik korban menggunakan telapak tangan kanan, sementara Terdakwa II langsung mengatakan kepada korban bahwa “ kenapa ose mau lempar rumah” namun tidak dijawab oleh korban , setelah itu kemudian Terdakwa III datang dan langsung melakukan pemukulan terhadap korban sebanyak lebih dari dua kali dan mengenai pada bagian wajah korban menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri berulang-ulang kali, pada saat yang bersamaan datang saudara Efendi Welkin meleraikan dan membawa Terdakwa III pulang, dan kemudian korban dibawa pulang oleh saudari Kalsum Hayoto;



- Bahwa pada saat melakukan pemukulan terhadap korban, Terdakwa III melihat Terdakwa I dan Terdakwa II berada juga di tempat kejadian, di posisi belakang saya dan korban;
- Bahwa Terdakwa III dan korban pernah terlibat masalah yaitu korban dan keluarganya pernah melakukan pemukulan terhadap diri Terdakwa III kira-kira pada bulan Agustus tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa III melakukan pemukulan terhadap korban karena merasa marah dan tidak puas dengan perbuatan korban yang pernah melakukan pemukulan terhadap dirinya, dimana Terdakwa III sudah pernah langsung menanyakan kepada suaminya Nasrun Hayoto yang sudah dianggap sebagai adik sendiri karena semasa kecil namun tidak ada jawaban apa-apa;
- Bahwa permasalahan antara Terdakwa III dengan korban pada bulan Agustus 2020 sudah pernah dilaporkan ke Pejabat Negeri Telutih Baru namun hingga kini tidak ada penanganan dari Pemerintah Negeri Telutih Baru;
- Bahwa Terdakwa III melakukan pemukulan terhadap diri korban dengan cara mendatangi korban yang saat itu sedang duduk karena ketakutan, kemudian dengan posisi jongkok atau membungkukkan badan melakukan pemukulan dengan menggunakan kepala tangan kiri dan kanan secara berulang-ulang kali yang mengenai pada bagian wajah korban;
- Bahwa Terdakwa III sudah tiga kali datang menemui keluarga korban untuk meminta maaf secara langsung kepada korban tetapi keluarga dan juga korban tidak menanggapi permintaan maaf;
- Bahwa Terdakwa III menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Saksi Efendi Welikin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa peristiwa Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 1 September 2020 pukul 15.00 Wit, bertempat di atas jalan lintas Seram tepatnya di depan rumah milik saudara Sungke Hayoto di Negeri Telutih Baru , Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi Korban adalah saudara Yahima Kelihu Alias Mama Ima sedangkan yang menjadi Para Terdakwa yaitu : Ahmad Muhajir Yahelissa Alias Ajer (Terdakwa I), Syadan Firdaus Yahelissa Alias Jabir (Terdakwa II) dan Sin Hayoto Alias Mama Sin (Terdakwa III);
- Bahwa saksi melihat langsung peristiwa pemukulan terhadap Korban karena pada saat itu saksi baru pulang dari hutan, kemudian saksi menuju pondok/warung untuk membeli mie instan, setelah saksi tiba di pondok/warung membeli mie instan, didepan podok/warung tersebut saksi melihat Terdakwa III Sin Hayoto Alias Mama Sin dan saksi korban Yahima Kelihu Alias Mama Ima sedang cekcok mulut sambil saling melempar batu satu sama lain, kemudian saksi melihat Terdakwa III melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak lebih dari 2 (dua) kali mengenai wajah korban, sedangkan di saat yang bersamaan muncul juga 2 (dua) orang anak Terdakwa III yaitu Terdakwa I Ahmad Muhajir Yahelissa Alias Ajer dan Terdakwa II Syahdan Firdaus Yahelissa Alias Jabir dan melihat kejadian tersebut, namun Terdakwa I dan Terdakwa II hanya berdiri dan melihat kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa III, kemudian saksi meleraai Terdakwa III dan korban, setelah itu saksi mengantarkan Terdakwa III (Sin Hayoto Alias Mama Sin) kembali pulang ke rumah;
- Bahwa tempat terjadinya pemukulan terhadap korban adalah di jalan raya yang merupakan tempat umum, karena merupakan jalan yang dilalui oleh warga, kendaraan roda empat dan roda dua.
- Bahwa pada saat saksi berada di tempat kejadian tersebut saksi tidak melihat Terdakwa I maupun Terdakwa II melakukan pemukulan terhadap korban, karena yang saksi lihat Terdakwa I maupun Terdakwa II hanya berdiri di belakang Terdakwa III dan korban;
- Bahwa saksi lihat di tempat kejadian saat aksi saling melempar batu adalah korban lah yang pertama melakukan pelemparan terhadap Terdakwa III;
- Bahwa saksi ada dan melihat langsung mulai dari aksi cekcok mulut, saling melempar batu bahkan sampai tindakan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa III, bahkan saksi yang meleraai korban dan Terdakwa III sampai dengan mengantarkan Terdakwa III pulang kembali kerumah;
- Bahwa pada saat Terdakwa III melakukan pemukulan terhadap korban, korban dalam posisi duduk;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak saksi berdiri dengan tempat kejadian adalah kurang lebih 4 (empat) meter;
- Bahwa jarak rumah Para Terdakwa dengan lokasi tempat kejadian kurang lebih 50 (lima puluh) meter;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain menghadapi saksi-saksi, untuk memperkuat pembuktiannya di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat yaitu:

- Surat VER No. 589-SKV/PKM.PT/IX/ 2020, tanggal 15 september 2020 yang di tandatangani Oleh Dokter pemeriksa Dr. DITA SEPTIA WULANDARI, yang hasil pemeriksaan menerangkan bahwa :
 - Luka Memar pada dahi kanan atas, pelipis bawah kiri bengkak;
 - Bengkak pada dahi kanan atas dan pada pelipis;

Kesimpulan : kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 1 September 2020 pukul 16.00 WIT, bertempat di atas jalan raya lintas Seram tepatnya di depan rumah milik saudara Sungke Hayoto di Negeri Telutih Baru, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah Para Terdakwa secara bersama-sama melakukan pemukulan terhadap saksi Korban Yahima Kelihu Alias Mama Ima;
- Bahwa benar awalnya saksi Korban Yahima Kelihu Alias Mama Ima sementara keliling kampung untuk berjualan ikan kemudian setelah sampai di jalan raya tepatnya didepan rumah saudara Sungke Hayoto lalu Terdakwa III Sin Hayoto Alias Mama Sin dari depan rumahnya mengatakan kepada saksi korban bahwa "ose bajual disini bikin apa?, pancuri basar", setelah itu Terdakwa III Sin Hayoto Alias Mama Sin menunduk dan mengambil 1 (satu) buah batu melempar kearah saksi, Yahima Kelihu Alias Mama Ima kemudian saksi korban membalas mengambil batu dan melempar juga kearah Terdakwa III, selanjutnya Terdakwa III mengatakan kepada Terdakwa I Muhajir Yahelissa Alias Ajer dan Terdakwa II Syahdan Firdaus Yahelissa Alias Jabir "kaluar lalu lia dia ini", tiba-tiba Terdakwa I Muhajir Yahelissa Alias Ajer keluar dari dalam rumah kemudian mendekati saksi dan langsung memukul baki yang ada ditangan kiri saksi

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Msh



hingga jualan saksi (ikan) jatuh dan berhamburan kemudian Terdakwa I mengatakan kepada saksi "Ose mau apa" dan langsung melakukan pemukulan terhadap saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan yang mengenai pada rahang/pipi sebelah kiri, setelah itu kemudian Terdakwa II mendekati saksi korban dan melakukan pemukulan terhadap saksi korban juga dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada rahang/pipi sebelah kanan sehingga saksi korban terjatuh dengan posisi duduk diatas tanah selanjutnya Terdakwa II memegang kedua tangan saksi korban dan saat itu saksi dalam posisi membelakangi Terdakwa II tiba-tiba datang Terdakwa III lalu melakukan pemukulan terhadap diri saksi dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri secara berulang kali yang mengenai pada bagian dahi sebelah kanan serta pada bagian wajah kemudian saksi korban berteriak untuk meminta pertolongan, dan selanjutnya warga mulai berdatangan dan Para Terdakwa kemudian meninggalkan saksi korban dan warga yang mengantarkan saksi korban pulang kerumah;

- Bahwa benar tempat terjadinya pemukulan oleh Para Terdakwa terhadap saksi korban adalah di jalan umum yang merupakan tempat umum yang dilalui oleh warga, kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua;
- Bahwa benar peristiwa pemukulan tersebut disebabkan emosi dari Terdakwa III karena pada bulan Agustus 2020 pernah terjadi permasalahan antara Terdakwa III dengan saksi korban dimana saksi korban melakukan pemukulan terhadap diri Terdakwa III;
- Bahwa benar akibat pemukulan tersebut, Saksi korban mengalami luka memar pada dahi kanan atas, bengkak pelipis bawah kiri, bengkak pada dahi kanan atas dan pada pelipis;
- Bahwa benar akibat dari pemukulan tersebut, saksi korban merasa sakit pada bagian-bagian wajah dan saksi korban sudah tidak berjualan lagi karena masih merasa trauma atas kejadian tersebut;
- Bahwa benar Para Terdakwa sudah berusaha untuk meminta maaf namun saksi korban tidak memberikan maaf;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170



ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan;
3. Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa perumusan unsur "barang siapa" dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku suatu delik, yaitu "setiap orang" yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan orang ke persidangan ternyata benar Terdakwa I AHMAD MUHAJIR YAHIELISSA Alias AJER, Terdakwa II SYADAN FIRDAUS YAHIELISSA Alias JABIR, dan Terdakwa III SIN HAYOTO Alias MAMA SIN yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dengan segala identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan dari pengakuan Para Terdakwa dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa benar Para Terdakwa adalah yang dimaksud sebagai subyek hukum dalam perkara ini. Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur Barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan pula unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan kepada Para Terdakwa;

Ad.2 Dengan terang-terangan;

Menimbang, bahwa pengertian terang-terangan yaitu tidak secara tersembunyi meskipun tidak berada di tempat umum atau banyak orang, cukup apabila berada di tempat terbuka dan ada kemungkinan orang lain dapat melihat perbuatan tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan baik keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Para Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lain maka diperoleh fakta bahwa pada pada hari Selasa, tanggal 1 September 2020 pukul 16.00 WIT, bertempat di atas jalan raya lintas Seram tepatnya di depan rumah milik saudara Sungke Hayoto di Negeri Telutih Baru, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah Para Terdakwa secara bersama-sama melakukan pemukulan terhadap saksi Korban Yahima Kelihu Alias Mama Ima, dimana Terdakwa I Muhajir Yahelissa Alias Ajer dengan menggunakan kepalan tangan kanan memukul Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada rahang atau pipi sebelah kiri, Terdakwa II Syahdan Firdaus Yahelissa Alias Jabir dengan menggunakan kepalan tangan kanan memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada rahang atau pipi sebelah kanan sehingga saksi korban terjatuh dengan posisi duduk diatas tanah, sedangkan Terdakwa III Sin Hayoto Alias Mama Sin melakukan pemukulan terhadap diri saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri secara berulang-ulang kali yang mengena pada bagian dahi sebelah kanan serta pada bagian wajah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, ternyata tempat kejadian adalah di jalan raya Lintas Seram tepatnya di depan rumah milik saudara Sungke Hayoto di Negeri Telutih Baru, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku, dimana tempat tersebut dapat dilihat dan dilewati banyak orang. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan terang-terangan" telah terpenuhi;

Ad.3 Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah perbuatan dilakukan dalam waktu bersamaan oleh dua orang atau lebih terhadap seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didalam persidangan melalui keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lain maka diperoleh



fakta bahwa pada hari Selasa, tanggal 1 September 2020 pukul 16.00 WIT, bertempat di atas jalan raya lintas Seram tepatnya di depan rumah milik saudara Sungke Hayoto di Negeri Telutih Baru, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah Para Terdakwa secara bersama-sama melakukan pemukulan terhadap saksi Korban Yahima Kelihu Alias Mama Ima. Hal mana peristiwa tersebut berawal dari saksi Korban Yahima Kelihu Alias Mama Ima sementara keliling kampung untuk berjualan ikan kemudian setelah sampai di jalan raya tepatnya didepan rumah saudara Sungke Hayoto lalu Terdakwa III Sin Hayoto Alias Mama Sin dari depan rumahnya mengatakan kepada saksi korban bahwa "ose bajual disini bikin apa?, pancuri basar", setelah itu Terdakwa III Sin Hayoto Alias Mama Sin menunduk dan mengambil 1 (satu) buah batu melempar kearah saksi, Yahima Kelihu Alias Mama Ima kemudian saksi korban membalas mengambil batu dan melempar juga kearah Terdakwa III, selanjutnya Terdakwa III mengatakan kepada Terdakwa I Muhajir Yahelissa Alias Ajer dan Terdakwa II Syahdan Firdaus Yahelissa Alias Jabir "kaluar lalu lia dia ini", tiba-tiba Terdakwa I Muhajir Yahelissa Alias Ajer keluar dari dalam rumah kemudian mendekati saksi korban dan langsung memukul baki yang ada ditangan kirinya sehingga jualan ikan milik saksi korban jatuh dan berhamburan kemudian Terdakwa I mengatakan kepada saksi korban "Ose mau apa" lalu selanjutnya melayangkan pukulan terhadap saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan yang mengenai pada rahang atau pipi sebelah kiri, kemudian Terdakwa II mendekati saksi korban dan melakukan pemukulan terhadapnya juga dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada rahang atau pipi sebelah kanan sehingga saksi korban terjatuh dengan posisi duduk diatas tanah selanjutnya dalam posisi membelakangi saksi korban, Terdakwa II kemudian memegang kedua tangan saksi korban tiba-tiba datang Terdakwa III lalu melakukan pemukulan terhadap diri saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri secara berulang kali yang mengena pada bagian dahi sebelah kanan serta pada bagian wajah, kemudian saksi korban berteriak untuk meminta pertolongan selanjutnya warga mulai berdatangan dan Para Terdakwa kemudian meninggalkan saksi korban dan warga yang mengantarkan saksi korban pulang kerumah;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi korban Yahima Kelihu Alias Mama Ima mengalami kesakitan dan luka-luka sebagaimana telah diuraikan dalam Surat VER No. 589-SKV/PKM.PT/IX/ 2020, tanggal 15 september 2020 yang di tandatangani Oleh Dokter pemeriksa Dr. DITA SEPTIA WULANDARI, yang hasil pemeriksaan menerangkan bahwa



adanya Luka Memar pada dahi kanan atas, pelipis bawah kiri bengkak, dan Bengkak pada dahi kanan atas dan pada pelipis pada saksi Korban. Dengan kesimpulan bahwa kekerasan tersebut diatas disebabkan oleh karena kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa dengan tenaga bersama telah melakukan pengeroyokan dan pemukulan terhadap saksi korban dengan cara mengayunkan kepala tangannya ke bagian wajah saksi korban pada rentetan waktu yang sama sehingga menimbulkan luka memar dan bengkak pada bagian wajah saksi korban Yahima Kelihu Alias Mama Ima, hal mana perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai perbuatan kekerasan terhadap orang yang dilakukan secara bersama-sama diwaktu yang sama. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum, Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan Terdakwa III memiliki anak yang berumur 10 tahun dalam kondisi cacat sehingga membutuhkan perhatian ibunya untuk menjaga dan merawatnya karena suami Terdakwa III sedang berada di Rutan Masohi menjalani masa hukuman, selanjutnya akan dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan pidana apakah yang seadil-adilnya dan patut dijatuhkan bagi diri Para Terdakwa yakni pidana penjara sebagaimana bunyi amar putusan dibawah ini;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan main hakim sendiri;
- Bahwa saksi korban tidak memaafkan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa memberikan keterangan secara berbelit-belit di persidangan;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa III memiliki anak yang berumur 10 tahun dalam kondisi cacat sehingga membutuhkan perhatian ibunya untuk menjaga dan merawatnya karena suami Terdakwa III sedang berada di Rutan Masohi menjalani masa hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut diatas, dalam kaitan dengan tujuan pidana untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman masyarakat dan mengadakan koreksi terhadap Para Terdakwa agar setelah menjalani pidana ini Para Terdakwa akan menjadi masyarakat yang baik, maka menurut Majelis Hakim hukuman yang akan dijatuhkan terhadap kesalahan Para Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Amar Putusan di bawah ini adalah sudah layak dan setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa dan juga sudah dirasakan adil;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I AHMAD MUHAJIR YAHIELISSA Alias AJER, Terdakwa II SYADAN FIRDAUS YAHIELISSA Alias JABIR dan Terdakwa III SIN HAYOTO Alias MAMA SIN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing untuk Terdakwa I AHMAD MUHAJIR YAHIELISSA Alias AJER selama 8 (delapan) bulan, Terdakwa II SYADAN FIRDAUS YAHIELISSA Alias JABIR selama 8 (delapan) bulan dan Terdakwa III SIN HAYOTO Alias MAMA SIN selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020, oleh Agus Ardianto, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Maryo Marselino Soplantila, S.H. dan Andi Ahsanal Zamakhsyari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Feby Akiaar, S.Kom, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, serta dihadiri oleh Sriwati Asis Paulus S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tengah dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.



Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maryo Marselino Soplantila, S.H

Agus Ardianto, S.H.,M.H.

Andi Ahsanal Zamakhsyari, S.H.

Panitera Pengganti,

Feby Akiaar, S.Kom.,S.H.